



PUTUSAN
Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT T H G Engineering Indonesia, beralamat di Puri Industrial Park 2000 Blok B No. 14 Batam Centre Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Ivan Chew Huan Jie alias Ivan bertindak sebagai Direktur PT. T.H.G. Engineering Indonesia, umur 29 tahun, lahir di Singapura, 10 Juli 1987, warganegara Singapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Faishal Muttaqin dan kawan-kawan, para advokat dari Kantor Advokat Edy Faishal Muttaqin and Herlina Law Office beralamat di Komplek Greenland Blok P No. 9 Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Indosakti Mitratama**, beralamat di Komplek Ruko Merlion Square Blok D No. 12A-12B Batu Aji Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **David Lim**, bertempat tinggal di Komplek Ruko Merlion Square, Blok D, No.12A-12B, Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Keduanya memberikan kuasa kepada Naga Suyanto, SH dan kawan-kawan, para advokat dari Kantor Advokat Ng & Associates Law Firm beralamat di Komplek Town House Glory Home Blok A1 No. 7 Sei Panas Batam Centre berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 April 2017 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tertuang di dalam Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 65, tertanggal 23 Februari 2002 yang dibuat oleh Soehendro Gautama, S.H.,M.H, Notaris yang berkedudukan di Kota Batam (**Bukti P-1**) berikut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh MENKEH dan HAM Nomor : C-04642 HT.01.01.TH.2002 (**Bukti P-2**) dan Akta Pernyataan Resolusi Para Pemegang saham Perseroan Terbatas PT.T.H.G. ENGINEERING INDONESIA, Nomor: 66, tertanggal 17 Mei 2013, (**Bukti P-3**) yang bidang usahanya bergerak di bidang penyewaan mesin-mesin generator pembangkit listrik beserta kelengkapannya termasuk alat *air compressor* dan berlokasi usaha di Komp. Puri Industrial Park 2000, Blok. B, No.14, Batam Centre, Kota Batam.
2. Bahwa TERGUGAT I adalah Perseroan Terbatas (P.T.) yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang berkedudukan tetap di Kota Batam dan bergerak di bidang *Subcontractor*, berlokasi usaha tetap di Komplek Ruko Merlion Square, Blok. D, No.12A-12B, Batu Aji, Kota Batam.
3. Bahwa TERGUGAT II adalah Direktur sekaligus pemilik (*owner*) dari TERGUGAT I, dan berwenang penuh secara manajerial terhadap TERGUGAT I, serta untuk melakukan tindakan dan hubungan hukum kepada siapapun termasuk dengan PENGGUGAT dalam hal melakukan sewa pakai mesin-mesin generator pembangkit listrik beserta kelengkapannya dan alat *air compressor* milik PENGGUGAT;
4. Bahwa TERGUGAT I dibawah manajemen TERGUGAT II sebagaimana dijelaskan pada penjelasan angka 3 (tiga) *a-quo* semula adalah sebagai mitra usaha yang baik, namun pada akhirnya sampai dengan saat ini PARA TERGUGAT belum membayar utang atas penggunaan mesin-mesin generator pembangkit listrik beserta kelengkapannya termasuk alat *air compressor* milik PENGGUGAT kepada PENGGUGAT yang jumlah keseluruhan utang sewa tersebut adalah :

untuk jumlah IDR sebesar Rp. 310.707.934-

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) (Bukti P-4)

dan juga keseluruhan untuk **jumlah mata uang Dollar Singapura (SGD) sebesar SIN \$ 32.884.00,-**

Terbilang : (tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat dollar Singapura) (Bukti P-5)

5. Bahwa TERGUGAT I di bawah manajemen TERGUGAT II dari kurun waktu Bulan Juni 2015 (dua ribu lima belas) sampai dengan Bulan Maret 2016 (dua ribu enam belas) telah menyewa dan menggunakan mesin Generator Pembangkit listrik beserta kelengkapannya dan mesin *air compressor* milik PENGGUGAT yang digunakan oleh TERGUGAT I dibawah manajemen TERGUGAT II untuk kepentingan pekerjaannya TERGUGAT I yang disetujui dan diakui oleh TERGUGAT II sebagai Direktur TERGUGAT I, dengan rincian utang yang belum terbayarkan kepada PENGGUGAT adalah tersebut di bawah ini:

NO	NOMOR SURAT TAGIHAN	TGL. SURAT TAGIHAN	JML.TAGIHAN ID.RP	BUKTI
1.	15/5833	26 JUN 2015	Rp. 3.010.200	P - 6
2.	15/5600	26 JUN 2015	Rp. 3.010.200	P - 7
3.	15/5604	26 JUN 2015	Rp. 3.010.200	P - 8
4.	15/5835	26 JUN 2015	Rp.15.051.000	P - 9
5.	15/6005	26 JUN 2015	Rp.25.085.000	P - 10
6.	15/6004	26 JUN 2015	Rp.25.085.000	P - 11
7.	15/5608	26 JUN 2015	Rp.25.085.000	P - 12
8.	15/5834	26 JUN 2015	Rp.25.085.000	P - 13
9.	15/5606	26 JUN 2015	Rp. 8.027.200	P - 14

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	15/5605	26 JUN 2015	Rp. 8.027.200	P - 15
11.	15/5602	26 JUN 2015	Rp. 5.518.700	P - 16
12.	15/5959	03 JUL 2015	Rp. 3.010.200	P - 17
13.	15/6010	03 JUL 2015	Rp.25.085.000	P - 18
14.	15/5737	03 JUL 2015	Rp. 5.518.700	P - 19
15.	15/5735	08 JUL 2015	Rp. 3.010.200	P - 20
16.	15/5736	08 JUL 2015	Rp.25.085.000	P - 21
17.	15/5740	09 JUL 2015	Rp. 3.010.200	P - 22
18.	15/5734	09 JUL 2015	Rp.25.085.000	P - 23
19.	15/6012	10 JUL 2015	Rp.25.085.000	P - 24
20.	15/6041	16 JUL 2015	Rp. 6.542.000	P - 25
21.	15/5968	21 JUL 2015	Rp. 5.348.122	P - 26
22.	15/5916	25 JUL 2015	Rp.15.051.000	P - 27
23.	15/6011	03 AUG 2015	Rp. 5.849.822	P - 28
24.	15/5960	03 AUG 2015	Rp. 702.380	P - 29
25.	15/5965	03 AUG 2015	Rp. 1.284.352	P - 30
26.	15/5962	08 AUG 2015	Rp. 200.680	P - 31
27.	15/5961	08 AUG 2015	Rp. 1.675.678	P - 32
28.	16/7312	25 JAN 2016	Rp.10.322.500	P - 33

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	16/7314	25 FEB 2016	Rp. 2.847.400	P - 34
-----	---------	-------------	---------------	--------

NO	NOMOR SURAT TAGIHAN	TGL. SURAT TAGIHAN	JML.TAGIHAN SIN \$.	BUKTI
1.	15/5186	01 APR 2015	SIN \$ 750	P - 35
2.	15/5157	02 APR 2015	SIN \$ 2.550	P - 36
3.	15/5158	03 APR 2015	SIN \$ 550	P - 37
4.	15/5160	03 APR 2015	SIN \$ 2.550	P - 38
5.	15/5273	08 APR 2015	SIN \$ 300	P - 39
6.	15/5162	08 APR 2015	SIN \$ 2.550	P - 40
7.	15/5272	09 APR 2015	SIN \$ 300	P - 41
8.	15/5161	09 APR 2015	SIN \$ 2.550	P - 42
9.	15/5165	10 APR 2015	SIN \$ 2.550	P - 43
10.	15/5171	16 APR 2015	SIN \$ 850	P - 44
11.	15/5173	21 APR 2015	SIN \$ 800	P - 45
12.	15/5246	02 MAY 2015	SIN \$ 550	P - 46
13.	15/5247	02 MAY 2015	SIN \$ 2.550	P - 47
14.	15/5421	02 MAY 2015	SIN \$ 2.550	P - 48
15.	15/5311	07 MAY 2015	SIN \$ 300	P - 49
16.	15/5249	07 MAY 2015	SIN \$ 2.550	P - 50

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



17.	15/5312	08 MAY 2015	SIN \$ 300	P - 51
18.	15/5711	08 MAY 2015	SIN \$ 1.034	P - 52
19.	15/5248	08 MAY 2015	SIN \$ 2.550	P - 53
20.	15/5254	09 MAY 2015	SIN \$ 2.550	P - 54
21.	15/5255	15 MAY 2015	SIN \$ 850	P - 55
22.	15/5256	20 MAY 2015	SIN \$ 800	P - 56

6. Bahwa setiap TERGUGAT 1 dengan sepengetahuan atau dibawah manajemen TERGUGAT II melakukan sewa dan menggunakan Mesin Generator Pembangkit Listrik beserta kelengkapannya dan mesin *air compressor* milik PENGGUGAT, untuk hal sewa penggunaan mesin tersebut, PENGGUGAT selalu membuat *Rental Contract* disertai dengan Surat Tagihan (*invoice*) yang ditandatangani dan disepakati bersama oleh PENGGUGAT dengan Pihak TERGUGAT I di bawah manajemen TERGUGAT II;

7. Bahwa PENGGUGAT tidak akan menyewakan Mesin Generator Pembangkit Listrik beserta kelengkapannya dan mesin *air compressor* milik PENGGUGAT apa bila tanpa terlebih dahulu ada permintaan atau permohonan dari Pihak TERGUGAT I yang disetujui oleh TERGGUGAT II;

8. Bahwa PENGGUGAT dengan telah beretiket baik menanyakan utang atau menagih *a-qou*, termasuk mendatangi dan mengajak TERGUGAT I dengan sepengetahuan TERGUGAT II untuk bersama-sama mencari jalan keluar guna membayar utang TERGUGAT I dibawah manajemen TERGUGAT II, namun tidak ditanggapi oleh PARA TERGUGAT, sampai dengan saat ini TERGUGAT I di bawah manajemen TERGUGAT II, tidak juga melakukan kewajibannya untuk membayar lunas atas utangnya kepada PENGGUGAT;

9. Bahwa sebab lainnya TERGUGAT I dibawah manajemen TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya juga telah melakukan teguran-teguran baik secara lisan maupun tertulis terhadap TERGUGAT I di bawah manajemen TERGUGAT II yang juga membuka pertemuan untuk keperluan NEGOSIASI dan MEDIASI, akan tetapi lagi-lagi TERGUGAT I di



bawah manajemen TERGUGAT II tetap tidak menghiraukannya (*Vide **Bukti P- 57** dan **Bukti P-58***);

10. Bahwa guna mendukung dalil sesuai bukti surat maka PENGGUGAT turut menghadirkan pula PARA SAKSI yang menerangkan :

1. **RUTHY MERRY SIAHAAN**, No KTP: 2171105106720003, Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 11 Juni 1972, agama Kristen Protestan, menerangkan :

a. Saksi adalah karyawan PENGGUGAT sebagai accounting yang bertugas mengelola keuangan dan tagihan pemesanan, pembelian maupun penyewaan mesin-mesin generator pembangkit listrik beserta kelengkapannya termasuk alat air compressor;

b. Saksi mengetahui adanya penyewaan mesin-mesin generator pembangkit listrik beserta kelengkapannya termasuk alat air compressor oleh TERGUGAT sejak transaksi dilakukan, dimana barang yang dipesan oleh TERGUGAT telah dikirim kepada TERGUGAT berdasarkan bukti pengiriman barang;

c. Bahwa nilai tagihan PENGGUGAT atas penyewaan mesin-mesin generator pembangkit listrik beserta kelengkapannya termasuk alat air compressor kepada PARA TERGUGAT berjumlah jumlah IDR sebesar Rp. 310.707.934- (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dan juga untuk

jumlah mata uang Dollar Singapura (SGD) sebesar S\$ 32.884.00 (tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat dollar Singapura); atau apabila seluruhnya diakumulasikan dalam mata uang rupiah dengan kurs saat itu Rp. 9.500 / SIN \$, maka total utang dalam bentuk SIN \$ Dollar yang wajib dibayar oleh TERGUGAT I bersama TERGUGAT II kepada PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 312.398.000,-** (tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Sehingga TOTAL JUMLAH UTANG TERGUGAT I bersama TERGUGAT II kepada PENGGUGAT adalah **Rp. 310.707.934,- + Rp. 312.398.000,- = 623.105.934,-** (enam ratus dua puluh tiga juta seratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



d. Bahwa hingga saat ini PARA TERGUGAT belum membayar utang uang sewa penggunaan mesin-mesin generator pembangkit listrik beserta kelengkapannya termasuk alat air compressor tersebut kepada PENGGUGAT;

2. **CI YONG AL ISWANDI**, No KTP: 2171100210779011, Tempat dan Tanggal Lahir: Daik Lingga, 02 Oktober 1977, agama Budha, menerangkan

a. Saksi adalah karyawan PENGGUGAT sebagai bagian Operasional yang bertugas mengelola dan mengontrol mesin-mesin generator pembangkit listrik beserta kelengkapannya termasuk alat air compressor milik PENGGUGAT;

b. Saksi menerima permintaan sewa dari TERGUGAT I sepengetahuan dan sepersetujuan dari TERGUGAT II untuk menggunakan mesin-mesin generator pembangkit listrik beserta kelengkapannya termasuk alat air compressor milik PENGGUGAT yang selanjutnya dipinjamkan untuk disewakan kepada perusahaan TERGUGAT I dibawah Manajemen TERGUGAT II;

c. Seluruh mesin-mesin generator pembangkit listrik beserta kelengkapannya termasuk alat air compressor yang dipesan untuk disewa telah diterima oleh TERGUGAT I dibawah Manajemen TERGUGAT II melalui karyawannya yang bertugas dan bekerja pada saat itu, dibuktikan dengan bukti pengiriman barang (**Bukti P-59**);

d. Setahu saksi mesin-mesin generator pembangkit listrik beserta kelengkapannya termasuk alat air compressor tersebut telah

digunakan seluruhnya oleh TERGUGAT I dibawah Manajemen TERGUGAT II untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan TERGUGAT I dibawah Manajemen TERGUGAT II;

11. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I dibawah manajemen TERGUGAT II, PENGGUGAT tidak dapat dengan lancar menjalankan usaha, berdampak pula terhambatnya pengeluaran biaya rutin bulanan kegiatan dan operasional usahanya, yang didalamnya turut mengganggu biaya pembayaran upah yang diterima oleh karyawan PENGGUGAT. Oleh Karena itu, akibat perbuatan TERGUGAT I dibawah manajemen TERGUGAT II, PENGGUGAT mengategorikan sebagai perbuatan INKAR JANJI

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WANPRESTASI) yang oleh karena perbuatan TERGUGAT I di bawah manajemen TERGUGAT II, menjadikan PENGGUGAT harus menanggung kerugian yang sangat besar baik kerugian materil maupun immaterial, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH PERDATA** yang menjelaskan sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

12. Bahwa akibat kerugian yang sangat besar yang harus ditanggung dan diderita oleh PENGGUGAT, maka wajar secara legal formal PENGGUGAT berhak menuntut ganti rugi materil kepada PARA TERGUGAT sebesar 6 % (enam persen) dari jumlah nilai keseluruhan utang TERGUGAT I di bawah manajemen TERGUGAT II untuk setiap tahunnya selama 2 (dua) tahun, yang dihitung mulai sejak diajukannya gugatan ini sampai dengan TERGUGAT I di bawah manajemen TERGUGAT II melunasi seluruh utangnya kepada PENGGUGAT, *Vide* **Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)** dengan rincian sebagai berikut:

- Hutang Sewa : a. Rp. 310.707.934- (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dan;
b. Dollar Singapura (SGD) sebesar S\$ 32.884.00 (tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat dollar Singapura);
atau apabila seluruhnya diakumulasikan dalam mata uang rupiah dengan kurs saat itu Rp. 9.500 / SIN \$ maka menjadi Rp. 312.398.000,- (tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
sehingga jumlah keseluruhan Hutang sewa adalah :
Rp. 310.707.934- + Rp. 312.398.000,-
= Rp. 623.105.934,- (enam ratus dua

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



puluh tiga juta seratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

- Kerugian Formil 6 % : Terhitung sejak bulan Juni 2015 pertahun sampai dengan diajukannya gugat ini :

2 tahun x 6 % x Rp. **623.105.934,-**

= Rp.74.772.712,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah)
- Jasa Advokat : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

13.Bahwa dengan demikian maka jumlah seluruh kerugian Materiil yang diderita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan INGKAR JANJI (*WANPRESTASI*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah : **Rp. 623.105.934,- + Rp. 74.772.712,- + Rp. 100.000.000,- = Rp. 797.878.646,-**

Terbilang : (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).

14.Bahwa guna menjamin gugatan PENGGUGAT agar nantinya tidaksia-sia (*illusoir*) dan juga PENGGUGAT mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikat tidak baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengalihkan, memindahtangankan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang macam, jenis serta jumlahnya, guna menghindari dirinya dari kewajibannya membayar ganti rugi, ini, yang objeknya akan PENGGUGAT ajukan dikemudian hari melalui Kuasa Hukumnya di dalam permohonan tersendiri yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Batam, maka oleh karenanya PENGGUGAT memohon dengan segala hormat terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Batam, agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda dan barang-barang milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan atau PARA TERGUGAT.

15.Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan bagi PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan Provisi : Memerintahkan TERGUGAT I dan atau TERGUGAT II untuk meletakkan harta bergerak dan atau tidak Bergeraknya, yang taksiran

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya sebesar Rp. 797.878.646,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) serta mematuhi dan melaksanakan dengan rasa penuh tanggung-jawab atas Penetapan Sita Jaminan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam c.q. Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini

16. Bahwa agar TERGUGAT I bersama-sama TERGUGAT II mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar TERGUGAT I bersama-sama TERGUGAT II dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari, apabila ia lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT yang diajukan ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan otentik serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, sah menurut hukum, juga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, **sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi :**

"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan"

Serta dengan tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka oleh karenanya PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam c.q. Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini cukup kiranya alasan menurut hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT sampaikan, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam c.q. Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk memanggil para pihak yang bersengketa di dalam persidangan terbuka yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan INGKAR JANJI (*WANPRESTASI*) ini, dan sudilah kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan TERGUGAT I bersama-sama TERGUGAT II dan atau PARA TERGUGAT untuk meletakkan harta bergerak dan atau tidak bergerak miliknya, yang taksiran nilainya sebesar Rp. 797.878.646,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) melalui PENETAPAN SITA JAMINAN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam c.q. Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga PENETAPAN SITA JAMINAN (*conservatoir beslag*) untuk dapat diterapkan dan atau DILAKSANAKAN OLEH TERGUGAT I BERSAMA-SAMA TERGUGAT II;
3. Menyatakan TERGUGAT I bersama-sama TERGUGAT II dan atau PARA TERGUGAT telah INKAR JANJI (MANPRESTASI) terhadap PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT I bersama-sama TERGUGAT II dan atau PARA TERGUGAT untuk membayar utangnya sebesar Rp. 623.105.934,- (*enam ratus dua puluh tiga juta seratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*) kepada PENGGUGAT dengan lunas, seketika dan sekaligus;
5. Menghukum TERGUGAT I bersama-sama TERGUGAT II dan atau PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi Materil, kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 174.772.712,-,- (*seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah*) kepada PENGGUGAT dengan lunas, seketika dan sekaligus;
6. Menghukum TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateril yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum TERGUGAT I bersama-sama TERGUGAT II dan atau PARA TERGUGAT secara Tanggung Renteng untuk pelaksanaan PEMBAYARAN UANG PAKSA (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari, apabila TERGUGAT I bersama-sama TERGUGAT II dan atau PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan, yang dihitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT;

Dan atau

Apabila Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam c.q. Ketua Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara iniberpendapat lain;

“Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan-keadilan yang seadil-adilnya didalam penetapan putusan (*ex aequo et bono*)”

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan II masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Endi Nurindra Putra, S.H..M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Mei 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Eksepsi Mengenai Surat Kuasa Khusus Tidak Sah**
 - a. **Bahwa Surat Kuasa Khusus yang Digunakan Tidak Memenuhi Syarat Formil dalam Hukum Acara Perdata.** Dalam surat kuasa yang digunakan dalam gugatan a quo tidak tercantum jenis gugatan yang menjadi pokok dan obyek sengketa oleh Pemberi Kuasa. Apakah Pemberi Kuasa memberikan Kuasa Khusus kepada Penerima Kuasa untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)?? **Keadaan ini menyebabkan Penggugat menggunakan Surat Kuasa Umum dalam mengajukan gugatan a quo!!!** Oleh karena itu, surat kuasa

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



khusus yang digunakan Penggugat dalam gugatan a quo adalah tidak sah, maka sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

b. Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus adalah tidak jelas karena terdapat penulisan gelar yang tidak dikenal, yakni "Adv". Bilamana Penggugat merasa tidak ada yang salah dengan penulisan gelar tersebut, darimanakah pemberian gelar tersebut dan siapa yang berwenang memberikan gelar tersebut?? Oleh karena pihak yang menerima kuasa adalah tidak jelas, maka sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

c. Bahwa Salah Satu Advokat Penerima Kuasa Belum Sah Bertindak Sebagai Seorang Advokat. Bahwa Penerima Kuasa telah menerima kuasa pada tanggal 20 Januari 2017 dan tertera dengan jelas bahwa seluruh penerima kuasa adalah Advokat, namun salah satu Penerima Kuasa bernama Herlina baru diangkat oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.04.0159/ADV/PERADI/ DPN/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017. Oleh karena pihak yang menerima kuasa terdapat pihak yang tidak sah dan bukan Advokat, maka sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Eksepsi Mengenai Kedudukan Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

a. Bahwa Penggugat (dalam hal ini Kuasa Hukum) Hanya Mendapat Kuasa Untuk Mengajukan Gugatan Kepada PT. INDOSAKTI MITRATAMA. Dalam gugatan a quo Penggugat turut mengajukan gugatan kepada Tuan David Lim (sebagai Tergugat II) yang sama sekali tidak tercantum dalam Surat Kuasa Khusus. Oleh karena itu, Penggugat (dalam hal ini Penerima Kuasa) tidak memiliki legal standing, maka sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Obscure Libel Karena Tidak Jelas Perjanjian yang Dilanggar Para Tergugat

a. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menyebutkan perjanjian mana yang dilanggar oleh Para Tergugat. Bilamana menurut Penggugat ada, dimanakah diuraikan perjanjian tersebut dalam gugatan a quo? Pasal berapa dalam perjanjian yang dilanggar oleh Para Tergugat?? Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?? Berdasarkan ketiadaan perjanjian yang dilanggar dalam gugatan a



quo, maka sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Gugatan Penggugat Obscure Libel Karena Tidak Mempunyai

Dasar Hukum

a. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasar hukum suatu gugatan wanprestasi. Dasar hukum gugatan berupa Pasal 1243 BW sama sekali tidak diuraikan sebagai dasar argumentasi gugatan a quo. Mengingat gugatan a quo adalah perbuatan ingkar janji, maka bentuk perjanjian seperti apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat?? Bagaimana jenis wanprestasi yang dituduhkan kepada Para Tergugat?? Oleh karena itu, dasar hukum gugatan a quo sama sekali tidak ada, maka sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

b. Bahwa Penggugat menyebutkan pasal yang secara nyata telah dicabut dan tidak berlaku. Dalam gugatan a quo, Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 1238 BW yang secara nyata-nyata telah dicabut pemerintah Republik Indonesia berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963**. Bagaimana mungkin suatu gugatan memuat ketentuan yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi?? Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Eksepsi Mengenai Keliru Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat

a. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengerti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan memisahkan antara Tergugat I (dalam kedudukan Perseroan Terbatas) dan Tergugat II (dalam kedudukan sebagai Direktur Perseroan Terbatas). Apakah menurut Penggugat suatu Perseroan Terbatas dapat melakukan tindakan sendiri tanpa peran seorang Direktur? Apakah Penggugat tidak memahami *teori fictie* yang menjadi dasar suatu Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum?? Berdasarkan ketidakcermatan dan kekeliruan ini, maka sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Gugatan Penggugat Tidak Konsisten Karena Mengandung Kontradiksi Antara Posita dan Petitum

a. Bahwa dalil Posita angka 4, 5, dan 12 yang pada intinya menyebutkan nominal hutang Tergugat I adalah berbeda dengan nominal yang disebutkan Petitum angka 4. Jumlah hutang yang disebutkan dalam posita adalah sebesar Rp. 310.707.934 dan Sin \$ 32.884, namun dalam petitum disebutkan hutang Tergugat I sebesar

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



Rp. 623.105.934. Oleh karena kontradiksi antara posita dan petitum pada gugatan a quo, maka sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

b. Bahwa seluruh dalil Posita Penggugat menguraikan mengenai Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), namun Petitum Memohonkan Ganti Kerugian. Petitum angka 5, 6 dan 7 memintakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa gugatan a quo untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi. Oleh karena kontradiksi antara posita dan petitum pada gugatan a quo, maka sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

7. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Mendahului Pengadilan

a. Bahwa Penggugat secara sepihak telah melakukan pemeriksaan saksi yang sama sekali bukan kewenangan Penggugat. Dalam Posita angka 10, Penggugat menguraikan keterangan saksi yang seolah telah diperiksa. Apakah menurut Penggugat, boleh dilakukan pemeriksaan sendiri tanpa melalui pengadilan?? Bagaimana mungkin pihak yang bersengketa mendahului pengadilan untuk memeriksa saksi? Siapakah Penggugat hingga memiliki kewenangan memeriksa saksi?? Dalam keadaan ini, patut kami pertanyakan pemahaman Penggugat mengenai Hukum Acara Pembuktian!! Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

8. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas

a. Bahwa Penggugat secara sewenang-wenang dan semena-mena menentukan jumlah hutang. Bagaimana mungkin Para Tergugat diminta untuk membayar hutang sedangkan dasar untuk membayar hutang tidak jelas?? Bagaimana cara menghitung nominal tersebut oleh Penggugat?? Bahkan nominal hutang yang disebutkan dalam gugatan a quo berbeda antara Posita dan Petitum!!!!!! Berdasarkan keadaan ini, maka sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

b. Bahwa Penggugat Tidak Mengerti Mekanisme Penetapan Sita Melalui Pengadilan. Dalam petitum gugatan a quo angka 2 diminta sita jaminan (*conservatoir beslag*). Harta benda milik Tergugat I yang manakah yang dimintakan untuk disita?? Oleh karena ketidakjelasan petitum yang dimintakan, maka sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



1. Bahwa mengenai segala sesuatu yang telah di kemukakan dalam eksepsi di muka berlaku juga dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, dan oleh karena itu mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I;
3. **Bahwa Posita angka 1 adalah tidak benar.** Posita angka 1 gugatan a quo yang pada intinya menyebutkan : “Penggugat adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian nomor : 65. Tanggal 23 Februari 2002 dan Akta Pernyataan Resolusi Para Pemegang Saham nomor : 66, tanggal 17 Mei 2013”;
 - a. Keadaan yang benar adalah : “Penggugat adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian nomor : 65. Tanggal 23 Februari 2002 dan telah diubah dengan perubahan terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Resolusi Para Pemegang Saham nomor : 66, tanggal 17 Mei 2013”;
 - b. Berdasarkan keadaan tersebut, sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. **Bahwa Posita angka 2 adalah tidak benar.** Posita angka 2 gugatan a quo yang pada intinya menyebutkan : “Tergugat I adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang berkedudukan tetap di Kota Batam dan bergerak di bidang *subcontractor*, berlokasi di Komplek Ruko Merlion Square Blok D No. 12A-12B, Batu Aji, Kota Batam”. Mengenai dalil tersebut kami tanggapi sebagai berikut :
 - a. Dalam Anggaran Dasar Tergugat I sama sekali tidak tercantum bidang usaha *subcontractor*. Oleh karena itu, dalil Penggugat angka 2 tersebut adalah tidak sesuai fakta dan tidak jelas;
 - b. Berdasarkan keadaan tersebut, sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. **Bahwa Posita angka 3 adalah tidak benar.** Posita angka 3 gugatan a quo yang pada intinya menyebutkan : “Tergugat II adalah pemilik (*owner*) dari Tergugat I”. Mengenai dalil tersebut kami tanggapi sebagai berikut :
 - a. Siapakah pihak yang berhak untuk disebut sebagai pemilik suatu Perseroan Terbatas?? Menurut pemahaman kami, dalam pengaturan

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



terkait hukum Perseroan Terbatas sama sekali tidak menyebutkan pemilik sebagai salah satu organ dalam Perseroan Terbatas;
b. Apakah Penggugat paham mengenai organ suatu Perseroan Terbatas?? Karena dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas hanya mengenal 3 (tiga) organ, yakni Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
c. Perlu Penggugat ketahui, meskipun seseorang memiliki saham mayoritas dalam suatu Perseroan Terbatas, tetap tidak bisa disebut sebagai pemilik (*owner*) karena setiap pengambilan keputusan dalam Perseroan Terbatas harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham!!!!
d. Berdasarkan keadaan tersebut, sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Bahwa Posita angka 4 adalah tidak benar. Posita angka 4 gugatan a quo yang pada intinya menyebutkan : "Jumlah hutang adalah sebesar Rp 310.707.934 dan Sin \$ 32.884". Mengenai dalil tersebut kami tanggapi sebagai berikut :

a. Darimanakah Penggugat menyimpulkan jumlah hutang tersebut?
b. Bagaimana mungkin Penggugat menyimpulkan dengan sepihak namun tidak menguraikan proses hutang yang dimaksud??
c. Bagaimana kalau ternyata jumlah hutang tersebut telah dibayar oleh Tergugat I??
d. Berdasarkan keadaan tersebut, dapat diindikasikan mengenai itikad buruk Penggugat, oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

7. Bahwa Posita angka 5 adalah tidak benar. Posita angka 5 gugatan a quo pada inti mencoba untuk menguraikan proses jumlah hutang yang telah disimpulkan pada posita angka 4 sebelumnya. Mengenai dalil tersebut kami tanggapi sebagai berikut :

a. Dengan penguraian jumlah hutang setelah disimpulkan secara sepihak pada Posita angka 4 diatas, kami patut mempertanyakan alur berpikir (logika) Penggugat. Bagaimana bisa kita mengambil suatu kesimpulan tanpa ada uraian kalimat premis terlebih dahulu??
b. Uraian jumlah hutang dimaksud juga sangat rancu dan bias. Bagaimana proses terbentuknya nomor surat hutang (vide Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-56)?? Apakah angka tersebut bisa muncul secara serta merta?? Untuk menentukan jumlah hutang Para



Tergugat, seharusnya Penggugat lebih jelas dan secara konkret menguraikan angka tersebut!!

c. Bagaimana proses hingga terbentuk angka tersebut??

Seharusnya diuraikan mengenai proses penawaran harga (*Quotation*), yang dilanjutkan dengan penerbitan *Purchase Order (PO)* hingga *Delivery Order (DO)* serta Surat Tagihan (*Invoice*);

d. Berdasarkan keadaan tersebut, sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

8. Bahwa Posita angka 6 adalah tidak benar. Posita angka 6 gugatan a quo didalilkan : *"Bahwa setiap Tergugat I dengan sepengetahuan atau dibawah manajemen Tergugat II melakukan sewa dan menggunakan mesin generator pembangkit listrik beserta kelengkapannya dan mesin air compressor milik Penggugat, untuk hal sewa penggunaan mesin tersebut, Penggugat selalu membuat Rental Contract disertai dengan surat tagihan (Invoice) yang ditandatangani dan disepakati bersama oleh Penggugat dengan pihak Tergugat I dibawah manajemen Tergugat II"*. Mengenai dalil tersebut kamianggapi sebagai berikut :

a. Harap Penggugat lebih cermat memahami Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas!! Karena Tergugat II dalam gugatan a quo hanya menjalankan tugas sebagai organ Direksi dalam Tergugat I.

b. Penggugat baru menyebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I pernah membuat Rental Contract pada Posita angka 6. Atas keadaan ini, dengan segala hormat kami kepada Penggugat, kami kembali meragukan alur berpikir (logika) hukum Penggugat!!!! Bagaimana mungkin suatu gugatan wanprestasi tidak diuraikan eksistensi perjanjian yang dilanggar pada awal dalil??

c. Selanjutnya, Bagaimana bentuk Rental Contract tersebut?? Dibuat dalam berapa rangkappkah?? Pasal berapa yang telah dilanggar oleh Tergugat I??

d. Penggugat sama sekali tidak berupaya menguraikan proses terbentuk nominal hutang melalui proses penawaran harga (*Quotation*), yang dilanjutkan dengan penerbitan *Purchase Order (PO)* hingga *Delivery Order (DO)* serta Surat Tagihan (*Invoice*). Disamping itu, Penggugat juga selalu mengacu pada Surat Tagihan (*Invoice*) yang belum tentu kebenarannya.

e. Berdasarkan keadaan tersebut, sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



9. **Bahwa Posita angka 7 adalah tidak benar.** Posita angka 7 gugatan a quo didalilkan : *"Bahwa Penggugat tidak akan menyewakan mesin generator pembangkit listrik beserta kelengkapannya dan mesin air compressor milik Penggugat apabila tanpa terlebih dahulu ada permintaan atau permohonan dari pihak Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II"*.

Mengenai dalil tersebut kamianggapi sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk permintaan atau permohonan dari Tergugat I yang dimaksud oleh Penggugat?? Jika memang ada permintaan atau permohonan tersebut kenapa tidak dijadikan bukti oleh Penggugat??
- b. Dalil Posita angka 7 gugatan a quo cenderung mencoba mengkontruksikan suatu fakta hukum yang tidak benar. Oleh karena itu, dalil ini dapat dijadikan dasar indikasi awal bahwa Penggugat beritikad buruk!!!
- c. Berdasarkan keadaan tersebut, sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

10. **Bahwa Posita angka 8 adalah tidak benar.** Posita angka 8 gugatan a quo pada intinya menyebutkan : "Penggugat dengan itikad baik telah menagih hutang kepada Tergugat I namun hingga kini Tergugat I tidak membayar hutang". Mengenai dalil tersebut kamianggapi sebagai berikut:

- a. Bagaimana mungkin Tergugat I diminta untuk membayar hutang yang tidak jelas jumlah nominalnya?? Apakah Penggugat mau jika ditagih hutang yang tidak jelas asal muasal nya?? Dalam keadaan ini, kami patut mempertanyakan dimanakah itikad baik Penggugat yang didalilkan tersebut??
- b. Berdasarkan keadaan tersebut, dapat diindikasikan mengenai itikad buruk Penggugat, oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

11. **Bahwa Posita angka 9 adalah tidak benar.** Posita angka 9 gugatan a quo yang pada intinya mendalilkan : "Penggugat telah melakukan penagihan baik secara lisan maupun tertulis hingga telah melakukan teguran guna keperluan negosiasi dan mediasi namun tidak dihiraukan oleh Tergugat I". Mengenai dalil tersebut kamianggapi sebagai berikut :

- a. Sekali lagi, kami mohon maaf jika harus berpendapat bahwa alur berpikir (logika) hukum Penggugat sangat bermasalah. Bagaimana Penggugat mengirimkan surat teguran untuk keperluan negosiasi dan mediasi?? Ketiga hal tersebut adalah hal yang berbeda satu sama lainnya (untuk lebih jelas, harap Penggugat mempelajari Undang-
Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase);

b. Mengenai pertemuan yang dimaksud Penggugat (vide bukti P-57 dan P-58), didalilkan bahwa kami sama sekali tidak pernah menghiraukan. Kami mengakui benar Para Tergugat dan Kuasa Hukum pernah melakukan pertemuan dengan Penggugat dan Kuasa Hukum di Kantor Kuasa Hukum Penggugat yang beralamat di Komplek Ruko Greenland Blok P Nomor 9, Batam Centre - Kota Batam, namun melalui dalil ini, Penggugat seolah-olah menyangkal pertemuan tersebut.

c. Kami sangat menyangkan itikad buruk Penggugat yang berusaha untuk merekonstruksikan fakta-fakta yang tidak benar!!

d. Berdasarkan keadaan tersebut, dapat diindikasikan mengenai itikad buruk Penggugat, oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

12. Bahwa Posita angka 10 adalah tidak benar. Posita angka 10 gugatan a quo pada intinya mendalilkan Penggugat telah memeriksa 2 (dua) orang saksi untuk kepentingan pembuktian. Mengenai dalil tersebut kami tanggapi sebagai berikut :

a. Apakah benar bahwa Penggugat memiliki kewenangan memeriksa saksi?? Ataukah kami yang keliru mengenai hal ini?? Oleh karena itu, kami mohon pencerahan dari Penggugat terkait aturan mana dalam Hukum Acara Perdata (yang berlaku di Republik Indonesia) yang memberikan kewenangan Penggugat untuk memeriksa saksi!!!!

b. Dengan kondisi demikian, Penggugat dengan itikad buruk telah mencoba merekayasa fakta-fakta hukum. Bahkan Penggugat telah dengan sepihak menyimpulkan sendiri keterangan-keterangan saksi yang seharusnya disampaikan di bawah sumpah di muka sidang.

c. Berdasarkan keadaan tersebut, dapat diindikasikan mengenai itikad buruk Penggugat, oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

13. Bahwa Posita angka 11 adalah tidak benar. Posita angka 11 pada intinya memperkuat dasar argumentasi atas dalil-dalil posita sebelumnya dengan menggunakan ketentuan Pasal 1238 BW. Mengenai dalil tersebut kami tanggapi sebagai berikut ;

a. Ketentuan Pasal 1238 BW mengenai pernyataan lalai telah tidak relevan dan dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963. Lantas bagaimana bisa Penggugat mendasarkan suatu dasar argumentasi

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



gugatan pada satu ketentuan pasal yang telah tidak relevan dan tidak berlaku??

b. Berdasarkan keadaan tersebut, sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

14. Bahwa Posita angka 12 dan 13 adalah tidak benar. Posita angka 12 dan 13 gugatan a quo kembali menguraikan dan mengulang nominal hutang yang tidak jelas asal muasalnya. Bahkan hal yang lebih sewenang-wenang dan semena-mena adalah Penggugat menambahkan biaya denda sebesar 6% per tahun dan biaya jasa advokat. Mengenai dalil tersebut kami tanggapi sebagai berikut :

a. Kembali kami pertanyakan dan tegaskan, bagaimana mungkin Para Tergugat diminta untuk membayar hutang yang tidak jelas angka nominal hutangnya?? Selanjutnya, Penggugat juga tidak konsisten dengan nominal hutang Tergugat !!!! Bahkan dalam dalil angka 12 dan 13 memiliki dua nominal hutang yang berbeda, yakni Rp 623.105.934 adalah berbeda dengan Rp 310.707.934 ditambah \$ 32.884. **Berdasarkan perbedaan ini, secara nyata Penggugat sendiri tidak dapat memastikan dan tidak konsisten mengenai nominal hutang Tergugat !!!!!**

b. Selanjutnya, apakah logis mengenakan denda atas hutang yang tidak jelas angka nominal hutangnya?? Permintaan pengenaan denda yang dimintakan adalah berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum;

c. Secara hukum Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada pihak manapun karena memang tidak ada larangan untuk itu. Namun apakah logis biaya advokat untuk mengajukan gugatan yang tidak jelas itu dibebankan kepada Tergugat?? Tentu hal ini sangat **memalukan** karena pengajuan gugatan adalah keinginan Penggugat.

d. Berdasarkan keadaan tersebut, sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

15. Bahwa Posita angka 14 dan 15 adalah tidak benar. Posita angka 14 dan 15 gugatan a quo pada intinya meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Para Tergugat, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, guna memebuhi kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat. Mengenai dalil tersebut kami tanggapi sebagai berikut :

a. Sungguh kejam dan keji keinginan Penggugat dalam posita angka 14 ini. Guna melanjutkan gugatan Penggugat yang tidak jelas, diajukan

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



sita jaminan atas seluruh harta Para Tergugat. Dalam keadaan ini, kami hanya bertanya kepada Penggugat, apakah layak seorang yang menjalankan kegiatan bisnis dan tidak jelas kesalahannya disita seluruh harga untuk hutang yang tidak jelas??

b. Lantas harta benda milik Para Tergugat seperti apa yang hendak disita oleh Penggugat?

c. Berdasarkan keadaan tersebut, dapat diindikasikan mengenai itikad buruk Penggugat, oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

16. Bahwa Posita 16 adalah tidak benar. Posita angka 16 gugatan a quo pada intinya meminta pengadilan menetapkan uang paksa sebesar Rp 2.000.000,- per hari kepada Tergugat I. Mengenai dalili tersebut kami tanggapi sebagai berikut ;

a. Ternyata masih ada permintaan Penggugat yang lebih kejam dan keji daripada penyitaan harta benda milik Para Tergugat. Permintaan demikian terang-terang telah menunjukkan itikad buruk Penggugat yang sangat arogan. Tanpa didasari atas fakta-fakta hukum yang memadai, Penggugat dengan itikad buruk merekonstruksikan fakta-fakta hukum yang tidak benar agar pengadilan menghukum Para Tergugat;

b. Berdasarkan keadaan tersebut, dapat diindikasikan mengenai itikad buruk Penggugat, oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

17. Bahwa Posita 17 adalah benar. Posita 17 gugatan a quo pada intinya mendalilkan bahwa pengadilan adalah tempat orang mencari keadilan. Mengenai dalil tersebut kami tanggapi sebagai berikut :

a. Penggugat harus memaknai adil dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai keadilan bagi semua orang, bukan dalam arti keadilan menurut subyektif Penggugat sendiri;

b. Berdasarkan kekeliruan Penggugat memaknai keadilan yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut, maka sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut diatas, maka sudah sepatutnya petitum gugatan a quo ditolak untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, maka Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili gugatan a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad buruk;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad buruk;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban tersebut Penggugat mengajukan Replik tanggal 30 Agustus 2017 dan atas Replik tersebut selanjutnya Tergugat I dan II mengajukan Duplik tanggal 6 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing mengajukan Kesimpulan tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan provisi dengan meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat I bersama-sama Tergugat II dan atau Para Tergugat untuk meletakkan harta bergerak dan atau tidak bergerak miliknya, yang taksiran nilainya sebesar Rp. 797.878.646,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui penetapan sita jaminan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam c.q. Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding, dan pengertian "putusan sementara" adalah putusan provisi akan berlaku sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 191 RBg disebutkan pula bahwa Pengadilan Negeri dapat memutuskan agar keputusannya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding atau ada suatu surat yang otentik atau suatu tulisan yang berdasarkan peraturan yang berlaku, mengandung kekuatan pembuktian ataupun sudah ada suatu penghukuman dengan suatu keputusan hukum yang telah mendapat kekuatan mutlak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan provisi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil dan Buku Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus, Buku II Edisi 2007, MARI 2008 yang menyebutkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan provisi Penggugat tersebut di atas telah menyangkut pokok perkara, tidak pula menguraikan secara jelas dasar diajukannya permohonan provisi tersebut dan Majelis Hakim memandang tidak perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, dengan demikian terhadap permohonan provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak mengenai pokok perkara

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Jogyakarta, 1981, halaman 15*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi (keberatan) yang pada pokoknya yaitu :

1. Tentang Surat Kuasa Khusus yang tidak sah;
2. Tentang kedudukan Penggugat tidak memiliki legal standing;
3. Tentang gugatan Penggugat obscuur libel karena tidak jelas perjanjian yang dilanggar Para Tergugat;
4. Tentang gugatan Penggugat obscuur libel karena tidak mempunyai dasar hukum;
5. Tentang keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
6. Tentang gugatan Penggugat tidak konsisten karena mengandung kontradiksi antara posita dan petitum;
7. Tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan mendahului pengadilan;
8. Tentang petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa menurut pasal 162 RBg menyatakan bahwa eksepsi Tergugat kecuali mengenai tidak berwenangnya hakim untuk mengadili perkara tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa apabila Eksepsi tersebut dikaitkan dengan pasal 162 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan/kompetensi mengadili sehingga eksepsi tersebut haruslah sekaligus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, karenanya eksepsi Tergugat I dan II tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya hutang Tergugat I dan II kepada Penggugat atas sewa / penggunaan mesin-mesin generator pembangkit listrik beserta

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelengkapannya termasuk alat *air compressor* milik Penggugat dari kurun waktu Juni 2015 sampai dengan Maret 2016 yang jumlah keseluruhan utang sewa tersebut adalah sebesar Rp. 310.707.934,- (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dan juga keseluruhan untuk jumlah mata uang Dollar Singapura (SGD) sebesar SIN \$ 32.884.00,- (tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat dollar Singapura), dan Tergugat I dan II membantah hal tersebut dengan alasan bahwa Penggugat tidak dengan jelas menguraikan rental contract dan proses terbentuknya nominal hutang melalui proses penawaran harga yang dilanjutkan dengan penerbitan Purchase Order (PO) hingga Delivery Order (DO) serta Surat Tagihan (Invoice);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu bukti yang diajukan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Tergugat I dan II tentang Surat Kuasa Khusus yang tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dibuat telah diberi tanggal dan telah pula ditandatangani baik pemberi dan penerima kuasa serta telah menyebutkan kuasa dalam hal tertentu, dengan demikian keberatan Tergugat I dan II tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan Tergugat I dan II tentang kedudukan Penggugat tidak memiliki legal standing, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah cukup memiliki legal standing mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II sehingga terhadap alasan keberatan Tergugat I dan II tersebut juga tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tepat menarik Tergugat I dan II sebagai pihak oleh karena permasalahan sewa tersebut adalah antara Penggugat dan para Tergugat, sehingga mengenai keberatan Tergugat I dan II tentang hal ini tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-108 dan Saksi-Saksi yaitu Ruthy Merry Siahaan dan Ci Yong Ai Iswandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tentang Akta Pendirian dan pengesahan Akta pendirian serta akta pernyataan resolusi para pemegang saham PT. T.H.G. Engineering Indonesia (Penggugat), P-4 dan P-5 tentang adanya faktur atau tagihan terhadap Tergugat yang dikeluarkan oleh Penggugat, P-6 sampai dengan P-56 dan P-60 sampai dengan P-108 tentang adanya surat tagihan (tax invoice) yang dikeluarkan oleh Penggugat atas pemesanan sejumlah barang (purchase order) yang dimintakan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim meneliti seluruh bukti surat tersebut di atas apabila dikaitkan dengan posita gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa hutang Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp 310.707.934,- dan SIN \$. 32.884,- ternyata tidak sesuai dan bertentangan dengan petitum gugatan aquo yang menyebutkan bahwa hutang Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp 623.105.934,- sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas dan pasti jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena gugatan Penggugat tersebut kabur (obscuur libel) maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menolak provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I dan II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.601.000,- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H..M.H. dan Jasael, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm tanggal 3 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saryo Fernando, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I dan II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H..M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Jasael, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	
			30.000,00
2.	ATKRp		70.000,00
3.	Risalah panggilan	Rp	1.485.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	
			5.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
6.	Redaksi	Rp	5.000,00
	Jumlah	Rp	1.601.000,00 (satu juta enam ratus satu ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN Btm